

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 017.A/HK.01.00/K.AC-20/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KETUA PANWASLIH KOTA
SUBULUSSALAM NOMOR 010.A/HK.01.00/K.AC-20/08/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM 2024**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
 - Bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - Bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan juli Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak Pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Subulussalam dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawasan Pemilihan Kota Subulussalam tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 181);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 411);
 - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 227/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2576.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh Masa Jabatan 2023-2028.
 - Surat Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor : B-686/L.1.32/Es.1/09/2022 perihal Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan tanggal 4 September 2023;
 - Surat Kepolisian Resor Subulussalam Nomor: Sprin/1120/IX/RES.1.2.4/2023/SATRESKRIM perihal Penunjukan Personil Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024 di

Sentra Gakkumdu Panwaslih Kota Subulussalam tanggal 27 Februari 2023;

8. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686196/2023 tanggal pengesahan 30 November 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA SUBULUSSALAM PADA PEMILIHAN UMUM 2024.

- Kesatu** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Subulussalam dengan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan Penanganan Pelanggaran dan Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Subulussalam;
- Ketiga** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Subulussalam terdiri dari :
- a. Penasehat;
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - b. Pembina;
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
 - c. Ketua Koordinator;
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator;
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

e. Anggota;

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kelima : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kota subulussalam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keenam : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun anggaran 2023;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Subulussalam di Subulussalam
3. Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam di Subulussalam
4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : Subulussalam
Pada Tanggal : 29 September 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
 PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
 NOMOR : 017.A/HK.01.00/K.AC-20/09/2023
 TANGGAL : 29 September 2023

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KOTA SUBULUSSALAM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	RAHMAT HIDAYAT, S.IP	KETUA PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	PENASEHAT
2	YHOGHI HADISETIAWAN, S.I.K, M.I.K	KAPOLRES KOTA SUBULUSSALAM	PENASEHAT
3	SUPARDI, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	PENASEHAT
4	ERWANSYAH, S.P	ANGGOTA PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	PEMBINA
5	RAMAN MANURUNG	WAKAPOLRES KOTA SUBULUSSALAM	PEMBINA
6	IDAM KHOLID DAULAY, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	PEMBINA
7	NASNAL MARBUN, SH.I, M.Si	ANGGOTA PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	KETUA KOORDINATOR
8	ABDUL MUFAKHIR, S.H, M.H	KASAT RESKRIM POLRES KOTA SUBULUSSALAM	KOORDINATOR
9	BARON SIDIK. S, S.H, M.Kn	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	RAHIMAH, S.IP	KOORDINTOR SEKRETARIAT PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
11	YUSWARDI, S.S	STAF PNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
12	ARMY MULYANA, S.E	STAF PNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
13	ADI SYAHPUTRA, S.P	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
14	ARISANDI, S.P	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
15	IRSAH PUTRA ANGKAT	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
16	KRISANDI BANCIN, S.H	STAF PPNPNS PANWASLIH KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA

17	M. NUR SYAHFITRA	KAURMINTU SAT RESKRIM POLRES KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
18	NAILUL AMALIA	KANIT IDIK I POLRES KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
19	TAUFIK HIDAYAT	KANIT IDIK II POLRES KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
20	EDDY SETIAWAN	BANIT IDIK I POLRES KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
21	MUHAMMAD RAZIF SUHADA	BANIT IDIK I POLRES KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
22	AULIA RAHMAN	BANIT IDIK IV POLRES KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
23	DELFIANDI, S.H	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
24	MEMED RAHMAD SUGAMA, SH	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA
25	DANU RACHMANULLAH, S.H	JAKSA KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUBULUSSALAM	ANGGOTA

KETUA

 RAHMAT HIDAYAT, S.IP